



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**

<b>NOMOR</b>	<b>TAHUN 2007</b>	<b>SERI :</b>
--------------	-------------------	---------------

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, maka Walikota Lhokseumawe berwenang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan sepanjang ruang Lingkup Wilayah Kota Lhokseumawe perlu digali sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Izin Gangguan;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe.

- Mengingat : 1. Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang–Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 33. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 2853) jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944) ;
4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

9. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
11. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan–perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1968);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan–pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin Undang – Undang gangguan ( Hinder Ordonantie ) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusaha Kawasan Industri serta prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang–Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang–Undang Gangguan Perusahaan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

Dan

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;

- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya;
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan hukum dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang–Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk dimanfaatkan Izin Tempat Usaha;
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang – Undangan Retribusi Daerah;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

- m. Surat Ketentuan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat penetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat penetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- s. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Setiap pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang atau badan hukum di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- (3) Objek Yang Wajib HO:
  1. Usaha Apotik ;
  2. Pedagang besar farmasi ;
  3. Restoran ;
  4. Rumah Makan ;
  5. Rumah Sakit ;
  6. Rumah Bersalin ;
  7. Perbengkelan / Door Smir
  8. Industri Pengetaman Kayu ;
  9. Genset besar ;
  10. Penjualan Tabung Gas Elpiji ;
  11. Penimbunan dan Penyimpanan BBM serta SPBU;
  12. Pengecatan kendaraan ;
  13. Salon kecantikan ;
  14. Usaha peternakan ;
  15. Usaha Walet ;
  16. Usaha percetakan ;
  17. Usaha rekaman / diskotik ;
  18. Usaha penyiaran radio ;
  19. Usaha bilyar ;
  20. Pemasangan Tower HP ;

21. Kilang Padi ;
22. Kilang minyak makan ;
23. Daur isi ulang ;
24. Daur ulang ( sampah untuk dijadikan kompos ) ;
25. Pengolahan pakan ternak ;
26. Pabrik limun ;
27. Pabrik roti / makanan ;
28. Pabrik Sabun / Shampho ;
29. Industri Perabot Rumah Tangga ;
30. Pabrik Tahu / Tempe ;
31. Penggilingan bubuk kopi ;
32. Usaha perhotelan ;
33. Usaha rumah potong hewan ;
34. dan usaha - usaha lain yang menimbulkan gangguan lingkungan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.



**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Luas Ruang Tempat Usaha dan Indeks Lokasi / Indeks Gangguan (LRTU X IL / IG);
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas setiap lantai, baik ruang tertutup maupun ruang terbuka;
- (3) Indeks lokasi / indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kawasan Industri, Pertanian dan Kehutanan ..... 1 ;
  - b. Kawasan Perdagangan dan Pergudangan ..... 2 ;
  - c. Kawasan Pariwisata ..... 3 ;
  - d. Kawasan Perumahan dan Permukiman ..... 4 ;

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Tarif ( T ) digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas	< 200M <sup>2</sup>	Rp. 2.000,-/M <sup>2</sup>
- Luas	201 s/d 500M <sup>2</sup>	Rp. 1.600,-/ M <sup>2</sup>
- Luas	501 s/d 1000M <sup>2</sup>	Rp. 1.200,-/ M <sup>2</sup>
- Luas	1001M <sup>2</sup> s/d 2000M <sup>2</sup>	Rp. 800,-/ M <sup>2</sup>
- Luas	2001M <sup>2</sup> s/d 4000M <sup>2</sup>	Rp. 600,-/ M <sup>2</sup>
- Luas	4001M <sup>2</sup> s/d 10.000M <sup>2</sup>	Rp. 400,-/ M <sup>2</sup>
- Luas	> 10.000M <sup>2</sup>	Rp. 300,-/ M <sup>2</sup>

**BAB VI**  
**CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI USAHA**

**Pasal 8**

Retribusi yang terhutang dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat (1) ( $T \times \text{LRTU} \times \text{II/IG} = \text{retribusi}$ );

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 11**

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Restribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB X**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakannya;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap Bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Pengeluaran surat tagihan/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang diberi kewenangan sesuai jabatannya.

## **BAB XIV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT atau SKRDLB kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berdasarkan jabatannya ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan 3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau, menambah besarnya retribusi yang terhutang ;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan bunga sebesar 2% (dua) persen.

### **Pasal 20**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XVII**

### **KADARLUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Hak melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, bertanggung apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII**

### **PERSYARATAN DAN TIM UNIT KERJA**

#### **Pasal 24**

- (1) Untuk mendapatkan izin dimaksud dalam Qanun ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah:
- (2) Dalam permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi/dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. pengantar camat;
  - b. Pas photo permohonan, ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. Sket lokasi yang disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat setempat;
  - d. Bukti pelunasan pajak retribusi Daerah;



- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - f. Foto copy Surat Izin Lokasi, khusus PMDN dan PMA;
  - g. Foto copy NPWPD;
  - h. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;
  - i. Foto copy bukti hak atas tanah;
  - j. Pernyataan/persetujuan tetangga/ masyarakat yang bersangkutan;
  - k. Dokumen Upaya Pengolahan Lingkungan (DUPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - l. Rancangan tata letak instalansi mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan;
  - m. Bagan air proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan air alir pengelolaan limbah.
- (3) Untuk diluar kawasan/industri, diluar perusahaan kawasan industri dan diluar perusahaan industri serta diluar RUTRK, berlaku syarat-syarat sebagaimana tersebut pada huruf a sampai huruf i ayat (2) pasal ini;
- (4) Untuk kawasan industri/perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri yang berada didalam RUTRK, berlaku syarat-syarat sebagaimana tersebut pada huruf a sampai huruf m ayat (2) pasal ini.

### **Pasal 25**

- (1) Unit kerja/organisasi yang menangani proses penerbitan surat izin Undang-Undang Gangguan, diwajibkan untuk:
- a. Meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Pemohon;
  - b. Melakukan peninjauan kelokasi tempat akan didirikan atau mengecek/penelitian kelokasi tempat yang akan didirikan atau dijalankan kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki izin Undang-Undang Gangguan;

- c. Mempersiapkan naskah pengumuman Kepala Daerah kepada khalayak ramai mengenai usaha yang akan didirikan serta menempelkan didekat lokasi yang bersangkutan;
  - d. Mempersiapkan naskah surat keputusan pemberian izin Undang-Undang gangguan.
- (2) Penunjukan unit kerja/organisasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Tim dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini terdiri atas unsur:
- a. Bagian Pemerintahan Setdako Lhokseumawe;
  - b. Bagian Ekonomi Setdako Lhokseumawe;
  - c. Bagian Hukum dan Organisasi Setdako Lhokseumawe;
  - d. Bapedalda PSDA dan Kelautan, Dinas Kesehatan (sesuai dengan bidang usaha).

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala produk hukum daerah yang lainnya yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh dengan keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 28**

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Disahkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Januari 2007

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**Dto**

**MUNIR USMAN**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 11 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH**

**SAFWAN,SE, M.Si**

Pembina Utama Muda/ Nip. 390 010 428

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe di sektor perizinan, selama ini Kota Lhokseumawe belum memiliki Qanun yang mengatur mengenai Retribusi Izin Gangguan (HO) yang memuat ketentuan – ketentuan resmi bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Kutipan Retribusi dari Perizinan Izin Gangguan kepada tempat usaha baik kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu.

Dengan adanya Qanun ini maka akan memberikan perlindungan hukum bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk memperoleh PAD melalui sektor perizinan.

**II. PENJELASAN PASAL DENGAN PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas

- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas

